



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Joyo Wardoyo Bin Taruna Joyo, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, Rt. 005, Rw.002 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon;

melawan

Siti Rinawati Binti Bahrudin, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 15 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, Rt. 009, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.PBun, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01 Oktober 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 280/2/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat Rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (baâ€™da dukhul) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Fauzi Putra Pratama bin Joyo Wardoyo** yang lahir di Pangkalan Bun 02 Maret 2011, **Yusuf Ammar Abqori bin Joyo Wardoyo** yang lahir di Pangkalan Bun 29 September 2021, anak dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terdapat pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena;
Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih besar dari pendapatan Pemohon;
Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa bukti;
4. bahwa puncak perselisihan terjadi pada April tahun 2023 dan akibatnya Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena keinginan sendiri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah Pernah di upayakan damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bisa rukun serta mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah proses nasihat yang disampaikan Majelis Hakim dipersidangan, agar Pemohon bisa mempertimbangkan kembali akan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon selanjutnya menyatakan akan mencoba memperbaiki rumahtangga dan rukun kembali dengan Termohon, dipersidangan Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonannya

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, Majelis Hakim memandang bahwa keinginan Pemohon untuk mencabut perkara dapat diterima

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.PBun dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp1.800.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.945.000,00
(satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.PBun